



**PUTUSAN
Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2204/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Danang Prusiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN USD
BALANCED PLUS FUND**, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Handityo, jabatan Direktur ;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-106893.15/2013/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2019 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

Bahwa dari total kerugian selisih kurs yang dibukukan sebesar USD10,304,016.00, yang sehubungan dengan transaksi penjualan (terjadi perdagangan antara dua pihak) saham di bursa efek adalah sebesar USD868,254.45. Sementara, yang tidak sehubungan dengan transaksi penjualan saham di bursa efek adalah sebesar USD9,435,761.38;

Bahwa menurut Pemohon Banding, PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar untuk Tahun Pajak 2013 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Menurut (dalam USD)		
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	Wajib Pajak
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	1,826,080	0	1,826,080
2	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	1,826,080	0	1,826,080
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	19,083,374	0	19,083,374
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(17,257,294)	0	(17,257,294)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha	0	0	0
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0	0	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0	0	0
	d. Lain-lain	0	0	0
	e. Jumlah (a+b+c+d)	0	0	0
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0	0	0
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	19,083,374	9,435,762	9,647,612
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	1,151,980	0	1,151,980
	c. Jumlah (a-b)	17,931,394	9,435,762	8,495,632
9	Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	674,100	9,435,762	(8,761,662)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0	0	0
12	Kompensasi Kerugian	0	0	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0	0
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)	674,100	9,435,762	(8,761,662)
15	PPh Terutang	84,250	84,250	0
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	0	0
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	84,250	84,250	0
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain			
	b.1. PPh Pasal 21	0	0	0

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

	b.2. PPh Pasal 22	0	0	0
	b.3. PPh Pasal 23	83,792	0	83,792
	b.4. PPh Pasal 24	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	83,792	0	83,792
	c. Dibayar sendiri			
	c.1. PPh Pasal 22	0	0	0
	c.2. PPh Pasal 25	0	0	0
	c.3. PPh Pasal 29	0	0	0
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	c.5. Fiskal Luar Negeri	0	0	0
	c.6. Lain-lain	0	0	0
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	0	0	0
	d. Diperhitungkan			
	d.1. SKPPKP	0	0	0
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7+d.1)	83,792	0	83,792
19	Pajak yang tidak/kurang bayar (17-18.e)	458	84,250	(83,792)
20	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	137	0	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0	0
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	137	0	0
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	595	84,387	(83,792)

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-106893.15/2013/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00083/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/13/012/15 tanggal 24 Maret 2015 Tahun Pajak 2013 atas nama Reksa Dana First State Indonesia USD Balanced Plus Fund, NPWP 03.235.824.4-012.000 alamat Gedung Artha Graha Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	(USD 8,761,662.00)
Pajak Penghasilan Kena Pajak	USD 0.00

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kredit Pajak USD 83,792.00

Pajak yang lebih dibayar USD 83,792.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-106893.15/2013/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-106893.15/2013/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00083/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/13/012/15 tanggal 24 Maret 2015 Tahun Pajak 2013 atas nama Reksa Dana First State Indonesia USD Balanced Plus Fund, NPWP 03.235.824.4-012.000 alamat Gedung Artha Graha Lantai 29, Jl Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00083/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 8 Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00002/206/13/012/15 tanggal 24 Maret 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

03.235.824.4-012.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD 83,792.00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 sebesar USD 9,435,762.00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 sebesar USD 9,435,762.00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena atas *Gain on Exchange (Capital Gain)* yang menimbulkan keuntungan/kerugian selisih kurs yang dicatat dan dibukukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang berkaitan erat dengan portofolio saham yang belum terjual, sehingga *in casu* dapat dikurangkan sebagai biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 83,792.00 dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Neto	(USD	8,761,662.00)
Pajak Penghasilan Kena Pajak	USD	0.00
Kredit Pajak	<u>USD</u>	<u>83,792.00</u>
Pajak yang lebih dibayar	USD	83,792.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H.,M.H.
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK Rp 2.484.000,00
- Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4278/B/PK/Pjk/2019